REGULASI EKSPOR KAYU & FURNITUR KE MYANMAR

1. Persyaratan Umum Ekspor

- Perizinan: Eksportir harus memiliki izin usaha yang sah dan izin ekspor yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang di Indonesia.
- Dokumen Ekspor: Dokumen ekspor yang harus dilengkapi antara lain:
 - Invoice komersial
 - Packing list
 - Bill of lading
 - Sertifikat asal
 - o Sertifikat mutu (jika ada)
 - o Sertifikat fitosanitasi (untuk produk kayu yang berasal dari tumbuhan)
 - Perizinan Impor: Dokumen izin impor yang diterbitkan oleh otoritas Myanmar (Import Permit).
- Standar Kualitas: Produk yang diekspor harus memenuhi standar kualitas yang berlaku di Indonesia dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas Myanmar. Standar ini biasanya mencakup aspek keamanan, kesehatan, dan lingkungan.
- Labeling: Produk harus diberi label yang jelas dan lengkap, memuat informasi mengenai nama produk, produsen, negara asal, bahan baku, dan instruksi penggunaan dalam bahasa Myanmar atau bahasa Inggris.
- Kemasan: Produk harus dikemas dengan baik untuk menghindari kerusakan selama pengiriman.

2. Persyaratan Khusus untuk Produk Kayu

- Legalitas Kayu: Asal usul kayu harus jelas dan dapat dilacak. Eksportir harus dapat menunjukkan bahwa kayu yang diekspor berasal dari sumber yang legal dan tidak berasal dari penebangan ilegal.
- Sertifikat Legalitas Kayu (SVLK): Untuk produk kayu yang berasal dari hutan Indonesia, sertifikat SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) merupakan persyaratan yang sangat penting.
- Perizinan Ekspor Kayu: Eksportir kayu harus memiliki izin ekspor kayu yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang di Indonesia.

- Phytosanitary: Produk kayu yang berasal dari tumbuhan harus memiliki sertifikat fitosanitasi yang dikeluarkan oleh Badan Karantina Pertanian.
- Peraturan Hutan Myanmar: Produk kayu harus sesuai dengan peraturan kehutanan Myanmar, termasuk larangan terhadap jenis kayu tertentu atau persyaratan kuota impor.

3. Persyaratan Khusus untuk Produk Furnitur

- Standar Keamanan: Produk furnitur harus memenuhi standar keamanan yang berlaku di Myanmar, terutama terkait penggunaan bahan kimia dan emisi berbahaya.
- Labeling: Label produk furnitur harus memuat informasi mengenai bahan baku yang digunakan, petunjuk perawatan, dan peringatan keamanan.

4. Prosedur Ekspor

- 1. Riset Pasar: Lakukan riset mendalam mengenai pasar furnitur di Myanmar, termasuk preferensi konsumen, pesaing, dan regulasi yang berlaku.
- 2. Cari Mitra Lokal: Menjalin kerjasama dengan agen atau distributor di Myanmar dapat mempermudah proses distribusi dan pemasaran produk.
- 3. Persiapkan Dokumen: Siapkan semua dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Indonesia dan Myanmar.
- 4. Pengurusan Izin Ekspor: Ajukan permohonan izin ekspor ke instansi terkait di Indonesia.
- 5. Pengiriman Barang: Pilih moda transportasi yang sesuai dan lakukan pengiriman barang ke Myanmar.
- 6. Pemeriksaan di Myanmar: Barang akan diperiksa oleh otoritas bea cukai dan karantina di Myanmar untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.
- 7. Pembayaran: Lakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dengan mitra bisnis di Myanmar.